



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
=====

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang masuk dalam zona merah *human trafficking* atau perdagangan orang. Sejumlah media nasional memberitakan bahwa 119 pekerja migran asal NTT pulang dalam kondisi sudah tak bernyawa lagi.

Selama tiga tahun terakhir, 339 pekerja migran asal NTT meninggal dunia. Umumnya mereka merupakan pekerja migran yang pergi ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

Berdasarkan data dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Kupang, jumlah TKI asal NTT yang meninggal di Malaysia dalam enam tahun terakhir ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Kepala BP3TKI Kupang mengatakan, pada tahun 2013 sebanyak 31 orang TKI meninggal, tahun 2014 menurun menjadi 21 orang, tahun 2015 sebanyak 28 orang, tahun 2016 naik menjadi 49 orang dan tahun 2017 meningkat menjadi 62 orang. Kemudian, pada tahun 2018 jumlah TKI yang meninggal meningkat pesat mencapai 105 orang dan tahun 2019, hingga November tercatat 105 orang meninggal. Khusus untuk tahun 2019, TKI yang paling banyak meninggal di Malaysia, berasal dari Kabupaten Ende dan Kabupaten Malaka serta Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kepala BP3TKI Kupang menyebut, mereka tidak memiliki dokumen atau TKI ilegal yang menjadi korban perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum serta semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melihat secara lebih mendetail dengan mengadakan pertemuan dengan para *stakeholders* di daerah untuk membicarakan permasalahan atau kendala serta solusi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Kunjungan kerja spesifik ini juga ingin melihat profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta mengetahui secara komprehensif implementasi pola koordinasi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan seluruh pihak terkait.

Oleh sebab itu, nantinya dalam rangka evaluasi kinerja Penegakan Hukum ini, maka seluruh data akan difokuskan pada rencana strategis, target, hasil, dan kendala dalam sistem penegakan hukum dan keamanan. Hasil dari evaluasi ini tentu akan menjadi catatan dan panduan bagi Komisi III DPR dalam pengambilan kebijakan ke depan

terutama untuk melakukan peningkatan efektifitas sistem penegakan hukum terhadap bangsa dan negara.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Februari 2020

Tempat : Mapolda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IV. TIM KUNJUNGAN

1.	HERMAN HERRY	KETUA TIM/ F-PDIP
2.	H. AHMAD SAHRONI, SE	WAKIL KETUA/F- P. NASDEM
3.	MASINTON PASARIBU, S.H.	ANGGOTA/F.PDIP
4.	WAYAN SUDIRTA	ANGGOTA/F.PDIP
5.	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA/F.PDIP
6.	ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.	ANGGOTA/F.PDIP
7.	SUPRIANSA, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
8.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
9.	BAMBANG HARYADI, SE	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
10.	EVA YULIANA, M.Si	ANGGOTA/F-NASDEM
11.	N. M. DIPO NUSANTARA PUA UP, S.H, M.Kn.	ANGGOTA/F-PKB
12.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
13.	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PKS
14.	H. NAZARUDDIN DEK GAM, SH	ANGGOTA/F-PAN

V. HASIL KUNJUNGAN

Dari kunjungan dan pertemuan yang dilaksanakan dengan jajaran Polda NTT, Kejaksaan Provinsi NTT dan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, beberapa hal yang dijelaskan dan mendapatkan perhatian dari mitra kerja Komisi III DPR RI tersebut adalah sebagai berikut:

Paparan Kapolda Nusa Tenggara Timur :

- 1) Kasus TPPO yang ditangani Polda NTT paling banyak terjadi pada tahun 2015 sejumlah 27 laporan. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan masing-masing 12 dan 5 laporan

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi adalah : Minimnya jumlah penyidik TPPO, Kurangnya penyidik TPPO yang telah mendapatkan pelatihan khusus penyidikan TPPO dan alokasi anggaran penyidikan TPPO masih menggunakan anggaran penyidikan tindak pidana umum.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan TPPO. Diantaranya adalah koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, ahli pidana dan dinas terkait : imigrasi, disduk capil, disnakertrans dan BNP2TKI. Upaya lain adalah koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (perhitungan restitusi korban).
- 4) Pelaksanaan pola koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara Kepolisian dengan aparat penegak hukum lainnya maupun pihak lainnya, dapat disampaikan bahwa berdasarkan SK Gubernur NTT nomor : 24 / Kep/HK/2019, tentang gugus tugas pencegahan & penanganan TPPO, Kepolisian Daerah NTT melaksanakan koordinasi dengan tim pencegahan dan penanganan korban TPPO non prosedural :
 - Disnakertrans dan TNI-AU mengamankan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) non prosedural di bandara El-Tari Kupang berkoodinasi dengan Polda NTT untuk penegakan hukum .
 - Imigrasi Kupang mengidentifikasi paspor CPMI dan data pelintas batas di pintu pemeriksaan
 - Disnakertrans Provinsi NTT mendatakan CPMI yang hendak : bekerja di luar negeri, dalam negeri, terdaftar atau tidak, merekomendasikan pembuatan paspor CPMI secara resmi.
 - BP3TKI memproses penempatan CPMI ke negara tujuan.
 - Disduk Capil mengecek data diri CPMI.
 - Dinsos Provinsi NTT menangani & merehabilitasi korban TPPO.
- 5) Upaya memutus mata rantai jaringan pelaku TPPO di luar negeri maupun dalam negeri : Pengawasan yang ketat pada kantong-kantong rekrutmen CPMI (calon pekerja migran indonesia), pengawsan yang ketat pada jalur-jalur keberangkatan CPMI (bandara dan pelabuhan laut), serta melakukan koordinasi dengan satgas TPPO Bareskrim Polri, KBRI dan Interpol untuk pendeteksian pelaku TPPO di dalam negeri maupun di luar negeri.

Paparan Kajati Nusa Tenggara Timur :

- 1) Pada tahun 2018 kasus TPPO yang ditangani Kejaksaan NTT ada 19 perkara dengan 24 pelaku. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 menurun menjadi 13 perkara dengan 17 pelaku.
- 2) Kendala dan upaya menghadapi hambatan penanganan perkara TPPO.
Kendala :
Kesulitan dalam menghadirkan Saksi yang berdomisili diluar wilayah NTT di persidangan dan implementasi pelaksanaan koordinasi dalam Criminal Justice System (CJS) antara APH sudah berjalan namun perlu dioptimalkan lagi.
Upaya :
 - Agar penyidik berkoordinasi dengan LPSK sejak tahap awal Penyidikan.
 - Agar keterangan saksi di dalam BAP dibuatkan berita acara sumpah untuk mengantisipasi kesulitan menghadirkan di persidangan, khususnya yang berdomisili di luar wilayah hukum dimana pelaku diadili.
 - Agar sejak awal ditemukan tindak pidana dan dilakukan proses penyelidikan, Penyidik dan Jaksa TPPO sudah melakukan koordinasi untuk menghindari bolak balik berkas perkara (one sending complete) dan untuk memenuhi asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.
 - Agar pihak Lapas melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan JPU terhadap tahanan yang sudah habis masa tahanannya sebelum dikeluarkan demi hukum.
- 3) Upaya pencegahan dan bentuk kerjasama dalam rangka penyuluhan hukum untuk pencegahan human trafficking : Penyuluhan hukum via radio, melakukan penyuluhan hukum terpadu, studi kasus penanggulangan human trafficking dengan pemerintah daerah di luar wilayah NTT, pertukaran informasi dan koordinasi dengan daerah / APH pada wilayah lain yang rentan menjadi locus human trafficking dan menuntut pelaku dengan tuntutan yang relatif berat sesuai dengan tingkatan perbuatan dan akan membubarkan korporasi yang menyalahgunakan untuk melakukan human trafficking melalui instrument bidang Datun.

Paparan Kakanwil. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT :

- 1) Upaya yang dilakukan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur :
 - Pada Bulan Desember Tahun 2017 Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT telah membangun sebuah system (aplikasi) dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui SMS “UP

TPPO” dengan nomor layanan 081138111110 di mana masyarakat dapat melaporkan dugaan TPPO yang terjadi di wilayah/tempat tinggal melalui SMS ke 08113811110 dan berhasil menangani kasus TPPO dari Kabupaten Maumere;

- Pada Bulan Oktober Tahun 2018 Divisi Keimigrasian membangun sebuah system aplikasi bernama e-TPPO berbasis android pada Divisi Keimigrasian. Dari Aplikasi SMS UP TPPO dalam upaya pencegahan TPPO yang dapat digunakan oleh masyarakat pengguna smart phone android;
- Pada Bulan Nopember 2019 Divisi Keimigrasian merekomendasikan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere guna membangun sebuah system Aplikasi dalam pengawasan Keimigrasian dengan nama Aplikasi "MOKE" (Maumere ON Keimigrasian). Aplikasi MOKE sebagai Pengembangan dari Aplikasi e-TPPO dan sebagai upaya dalam melakukan pengawasan Keimigrasian (WNA dan WNI). Di mana dalam aplikasi tersebut terdapat menu untuk pelaporan dugaan TPPO dan Laporan Orang Asing dan Aplikasi ini rencananya akan digunakan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Provinsi NTT dalam pengawasan keimigrasian. Untuk sementara aplikasi dalam proses migrasi server dan pengurusan IP Publik di Telkom;

2) Bentuk kerjasama dan sinergitas.

Kanwil Kemenkumham NTT melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO di Provinsi NTT melalui kerjasama dengan para pihak, seperti : Kepolisian, Korem/Kodim, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Pemerintah Daerah Provinsi NTT, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, LSM Wahana Visi Indonesia, Media Massa (Koran Lokal, TVRI, Radio), Biro Hukum Setda Prov. NTT, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, LSM, dan Ombudsman.

3) Upaya Antisipasi dan Memutus Mata Rantai Jaringan Pelaku TPPO

- Dapat Kami sampaikan bahwa pada desember tahun 2017, Divisi Keimigrasian bersama Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan sosialisasi SMS UP TPPO di Kabupaten Kota Kupang sebagai upaya pencegahan TPPO kepada masyarakat desa sekaligus melakukan praktek cara melaporkan TPPO melalui aplikasi
- Divisi Imigrasi juga bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere melakukan sosialisasi Aplikasi SMS UP TPPO ke Babinsa, Kapolsek seluruh camat dan lurah di Kabupaten SIKKA

- Pada Bulan Oktober Tahun 2018 Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan sosialisasi Aplikasi e-TPPO bersama Satgas TPPO sekaligus melakukan ujicoba/ praktek cara melaporkan TPPO melalui aplikasi android e-TPPO

Poin-poin singkat Pendalaman Anggota Komisi III DPR RI:

- Anggota Komisi III DPR akan mendorong untuk meminta anggaran lebih. Setelah itu tunjukkan program secara nyata untuk mengurangi kejahatan dalam kaitan TPPO.
- Terkait human trafficking, masalahnya sebenarnya sudah kita tahu bersama. Ini adalah persoalan klasik di NTT. Masalahnya dikomitmen saja. Kita harus buat komitmen untuk anggaran TPPO. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus human trafficking PT Bumi Maya Asri. Sudah sampai dimana penanganannya?
- Harus tahu siapa kita, dimana kita dan mau kemana kita. Bagaimana perdagangan orang ini kita berantas. Masalahnya adalah kemiskinan, masalahnya negara tidak mampu. Kita harus tahu NTT ini banyak tokoh nasional. NTT adalah provinsi yang banyak daerah pemekarannya. TPPO itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Barangnya ada, kegiatannya ada. Persoalannya memang diintegritas, artinya bagaimana merah putih kita. Kalau kita serius harusnya bisa selesai. Kedepan, disarankan buat Samsat TPPO.
- Sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat. Pimpinan Komisi III DPR ingin mendapatkan penjelasan terkait pembunuhan Kepala Desa yang sudah bertahun tahun. Sudah ada yang dipenjarakan, tapi katanya belum tuntas.

Tanggapan Singkat dari mitra rapat :

Kapolda NTT :

- Tahun ini Biro Perencanaan Polda NTT telah menyusun anggaran pembangunan. Termasuk juga kesiapan anggaran menghadapi Pilkada 2020.
- Terkait aparat yang terlibat dana desa yang sementara didalami permasalahannya. Kita tidak ingin gegabah, mengingat banyak juga kepala desa yang memang secara kapasitas sangat terbatas.
- Untuk kasus Bumi Maya Asri, didalamnya ada beberapa masalah, diantaranya tindakan mengubah dokumen KTP para korban. Kami laporkan ada 4 berkas (sudah P21). Dalam kasus ini, ada PNS yang terlibat. Mereka ini sementara kita monitor.

Kajati NTT :

- Terkait anggaran sisa tapi ada ada perkara yang kurang anggarannya, memang seperti itulah realitasnya. Masalahnya adalah ada anggaran yang tidak bisa dialihkan peruntukannya.
- Terkait dengan dana desa. Kami tidak ingin Kepala Desa ditsangkakan karena ketidakmampuannya mengelolala anggaran. Kemudian masalah penggunaan produk tertentu, yang penting tidak ada pemaksaan. Sepanjang hanya menawarkan produk itu bukan masalah.
- Selanjutnya, terkait dengan permasalahan di Bank NTT , yakni hilangnya dana yang mencapai 100 miliar. Sepertinya ini mafia ingin membobol bank. Ini sementara ditangani dengan serius oleh Kejati NTT.
- Sehubungan dengan Pilkada 2020, kami mendapatkan arahan dari Jaksa Agung untuk tidak melakukan tindak penyidikan terhadap calon Kepala Daerah.

Kakanwil Kumham NTT :

- Terkait dengan kejadian yang pernah ada di Imigrasi, yang menjadikan orang asing sebagai ATM, aparat yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di NTT, tetapi kedepan Kanwil Kumham NTT akan senantiasa mengawasi aparat yang ada dilapangan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
- Untuk permasalahan human trafficking di NTT, kami telah membuat aplikasi TPPO. Yang pasti, kami akan melakukan pembenahan terus menerus, demi tercapainya organisasi yang baik.

Kesimpulan Pertemuan :

1. Komisi III DPR RI akan memperjuangkan anggaran pembentukan Samsat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk anggaran penyelidikan dan penyidikannya di Polri maupun Kejaksaan;
2. Komisi III DPR RI menugaskan Kapolda NTT beserta jajaran untuk menyelesaikan secara tuntas penanganan kasus saudara Anselmus Wora dan kasus-kasus yang menarik perhatian publik lainnya di wilayah hukum Provinsi NTT.

Sebagai catatan, terkait pengawasan orang asing, Komisi III DPR RI akan mengusulkan revisi UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

KOMISI III DPR RI